

PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 95/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU BONE NO 131/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VI/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 95/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Nomor : 95/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2018.

- Lampiran 1 halaman.